



PENETAPAN

Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, lahir di xxxx, tanggal 21 April 1986 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pada Mulia Hasibuan, S.H., M.H. advokat pada kantor hukum Advokat / Penasehat Hukum pada "Kantor Hukum Pada Mulia Hasibuan, Sh & Associates. Advokat, Konsultan Hukum", beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, Email : ecourtpadamulia@gmail.com
Berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor: 96/PMH-SK/IX/2023 Tanggal 04 September 2023, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 336/SK/2023/PA.Sbh, tanggal 08 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, lahir di xxxxx, tanggal 24 Juni 1991 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Provinsi Sumatera Utara (sekarang tinggal bersama orang tuanya di sekitar simpang Desa Aek Lancat Pasar Latong), Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Toras Hasibuan, S.H. Advokat/Pengacara pada kantor hukum M. Toras Hasibuan, SH dan Rekan, beralamat di Jl. Lintas Sibuhuan Gunung Tua Km.5

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.213/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pasar Latong, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 343/SK/2023/PA.Sbh tanggal 18 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 08 September 2023 dengan register perkara Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon, adalah pasangan suami isteri, menikah secara Agama Islam pada tanggal 01 Agustus 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 01-08-2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Pagaran Jalu-Jalu, Kecamatan Lubuk Barumun, selama kurang lebih 5 bulan. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Jln. Veteran Lingkungan II Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun selama kurang lebih 1 tahun. Setelah itu pindah ke rumah lain milik orang tua Pemohon di Desa Pasar Latong, sampai berpisah;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul), dan telah di karuniai 2 orang anak/keturunan yang bernama:

3.1. Anak I, Perempuan, Lahir di Pagaran Jalu Jalu pada tanggal 25-06-2016, sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.213/Pdt.G/2023/PA.Sbh



3.2. Anak II, Laki-Laki, Lahir di Aek Lancat pada tanggal 23-01-2018, sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;

4. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon dijalani dengan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2016, sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;

4.1. Termohon bersifat egois;

4.2. Apabila terjadi pertengkaran, Termohon kurang menghormati dan berkata kasar kepada Pemohon;

4.3. Termohon kurang menghargai orang tua Pemohon;

5. Bahwa puncak Permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2020, dimana pada saat itu terjadi pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon mendengarkan secara langsung Termohon mengata-ngatai Pemohon (menjelek-jelekkan Pemohon) kepada orang lain, karena sifat dan perlakuan Termohon tersebut akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon di tempat kediaman bersama;

6. Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan oleh orang tua Pemohon dan orang tua Termohon beserta keluarga, namun Pemohon dan Termohon sudah tidak mau hidup bersama lagi;

7. Bahwa telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 3 tahun sehingga terpenuhi persyaratan untuk bercerai sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 116 Huruf (b) dan (f) Kompilasi hukum islam (KHI);

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon bertekad mengakhiranya dengan perceraian;

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.213/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsaidar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan dan Tergugat/Kuasa hukumnya hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muhammad Sarkawi, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Oktober 2023, berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat menyatakan mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan yang disampaikan melalui kuasa hukum Penggugat, dan atas permohonan tersebut Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan perkara a quo untuk dicabut dan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara a quo selesai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.213/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Muhammad Sarkawi, S.H.I., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Oktober 2023 mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan damai dengan pencabutan perkara. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara a quo oleh Penggugat telah beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah dinyatakan dicabut maka status Penggugat dan Tergugat masih suami-istri dan besertanya melekat hak dan kewajiban suami istri sebagaimana mestinya sebab antara Penggugat dan Tergugat belum ada perceraian yang sah, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak", bagi umat Islam baik atas kehendak suami atau atas kehendak isteri perceraian harus dilaksanakan didepan sidang Pengadilan Agama, sehingga perceraian yang dilakukan diluar ketentuan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum Islam yang telah dipositivisasi oleh negara (ulil amri) melalui peraturan Perundang-undangan adalah hukum Islam yang berlaku dan mengikat bagi

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.213/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap warga negara Indonesia. Oleh karenanya, harus dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT. dalam surat an-Nisa ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemerintahan) di antara kamu".

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara dari Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Sbh dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Binar Ritonga, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. dan

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.213/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tayep Suparli, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, *penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syarah Ermayanti Nasution, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon*

Ketua Majelis,

Bainar Ritonga, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Tayep Suparli, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Syarah Ermayanti Nasution, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.213/Pdt.G/2023/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.213/Pdt.G/2023/PA.Sbh